



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 262 / IV /2016

TENTANG

**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA
SE-KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN APRIL
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara untuk Bulan April Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang ~~Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014~~ tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 ~~Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan~~ Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pagu Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016. (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara untuk Bulan April Tahun Anggaran 2016 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 april

2016

/ BUPATI LUWU UTARA, /

/ **INDAH PUTRI INDRIANI** /

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 262 / IV /2016
TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA
SE - KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2016

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA
SE-KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN APRIL 2016

NO.	DANA BAGIAN DESA		ALOKASI BAGI RATA ADD & PDRD (60%), DANA DESA (90%)	ALOKASI PER DESA	ANGGARAN PROPORSIONAL UNTUK ADD & PDRD (40%), DANA DESA (10%)	KETERANGAN
	SUMBER DANA	BAGIAN DESA				
1.	ALOKASI DANA DESA	Rp 5.717.159.500,00	x 60% = Rp 3.430.295.700,00	: 166 Desa = Rp 20.664.431,93	x 40% = Rp 2.286.863.800	
2.	PAJAK DAERAH	Rp 100.757.980,40	x 60% = Rp 60.454.788,24	: 166 Desa = Rp 364.185,47	x 40% = Rp 40.303.192	
3.	RETRIBUSI DAERAH	Rp 14.552.565,00	x 60% = Rp 8.731.539,00	: 166 Desa = Rp 52.599,63	x 40% = Rp 5.821.026	
Jumlah.....		Rp 5.832.470.045,40	Rp 3.499.482.027,24	Rp 21.081.217,03	Rp 2.332.988.018,16	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ANDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 262 / IV /2016
TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA
SE - KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA
SE-KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK BULAN APRIL 2016

NO.	NAMA DESA	TOTAL DANA PER-DESA	1. ALOKASI DANA DESA	2. PAJAK DAERAH	3. RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G
KEC.SABBANG						
1	SABBANG	Rp 35.964.000,00	Rp 35.253.000,00	Rp 621.000,00	Rp 90.000,00	
2	SALAMA	Rp 31.509.000,00	Rp 30.886.000,00	Rp 544.000,00	Rp 79.000,00	
3	KAMPUNG BARU	Rp 33.882.000,00	Rp 33.212.000,00	Rp 585.000,00	Rp 85.000,00	
4	DANDANG	Rp 38.310.000,00	Rp 37.552.000,00	Rp 662.000,00	Rp 96.000,00	
5	BATU ALANG	Rp 29.169.000,00	Rp 28.592.000,00	Rp 504.000,00	Rp 73.000,00	
6	BONE SUBUR	Rp 33.068.000,00	Rp 32.414.000,00	Rp 571.000,00	Rp 83.000,00	
7	PARARRA	Rp 38.528.000,00	Rp 37.766.000,00	Rp 666.000,00	Rp 96.000,00	
8	POMPANIKI	Rp 31.416.000,00	Rp 30.795.000,00	Rp 543.000,00	Rp 78.000,00	
9	TANDUNG	Rp 38.036.000,00	Rp 37.284.000,00	Rp 657.000,00	Rp 95.000,00	
10	TETE URI	Rp 32.891.000,00	Rp 32.241.000,00	Rp 568.000,00	Rp 82.000,00	
11	KALOTOK	Rp 40.077.000,00	Rp 39.285.000,00	Rp 692.000,00	Rp 100.000,00	
12	B A K K A	Rp 33.448.000,00	Rp 32.787.000,00	Rp 578.000,00	Rp 83.000,00	
13	MALIMBU	Rp 42.607.000,00	Rp 41.765.000,00	Rp 736.000,00	Rp 106.000,00	
14	PENGKENDKAN	Rp 30.424.000,00	Rp 29.822.000,00	Rp 526.000,00	Rp 76.000,00	
15	MARI-MARI	Rp 37.232.000,00	Rp 36.496.000,00	Rp 643.000,00	Rp 93.000,00	
16	TULLAK TALU	Rp 36.727.000,00	Rp 36.001.000,00	Rp 634.000,00	Rp 92.000,00	
17	TERPEDO JAYA	Rp 41.416.000,00	Rp 40.598.000,00	Rp 715.000,00	Rp 103.000,00	
18	BUNTU TERPEDO	Rp 36.920.000,00	Rp 36.190.000,00	Rp 638.000,00	Rp 92.000,00	
19	BUANGIN	Rp 45.328.000,00	Rp 44.432.000,00	Rp 783.000,00	Rp 113.000,00	
KEC.BAEBUNTA						
20	BAEBUNTA	Rp 49.509.000,00	Rp 48.530.000,00	Rp 855.000,00	Rp 124.000,00	
21	LEMBANG-LEMBANG	Rp 37.272.000,00	Rp 36.535.000,00	Rp 644.000,00	Rp 93.000,00	
22	MEKAR SARI JAYA	Rp 28.726.000,00	Rp 28.158.000,00	Rp 496.000,00	Rp 72.000,00	
23	LAWEWE	Rp 37.993.000,00	Rp 37.242.000,00	Rp 656.000,00	Rp 95.000,00	
24	BERINGIN JAYA	Rp 35.987.000,00	Rp 35.275.000,00	Rp 622.000,00	Rp 90.000,00	
25	S A S S A	Rp 46.937.000,00	Rp 46.009.000,00	Rp 811.000,00	Rp 117.000,00	

NO.	NAMA DESA	TOTAL DANA PER-DESA	1. ALOKASI DANA DESA	2. PAJAK DAERAH	3. RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G
	KEC. MASAMBA					
92	LEBANNU	Rp 31.088.000,00	Rp 30.473.000,00	Rp 537.000,00	Rp 78.000,00	
93	BALOLI	Rp 29.960.000,00	Rp 29.367.000,00	Rp 518.000,00	Rp 75.000,00	
94	KAMIRI	Rp 31.401.000,00	Rp 30.781.000,00	Rp 542.000,00	Rp 78.000,00	
95	PANDAK	Rp 29.175.000,00	Rp 28.598.000,00	Rp 504.000,00	Rp 73.000,00	
96	LE RO	Rp 37.555.000,00	Rp 36.812.000,00	Rp 649.000,00	Rp 94.000,00	
97	LANTANG TALLANG	Rp 38.751.000,00	Rp 37.985.000,00	Rp 669.000,00	Rp 97.000,00	
98	SEPAKAT	Rp 36.738.000,00	Rp 36.011.000,00	Rp 635.000,00	Rp 92.000,00	
99	PINCARA	Rp 34.961.000,00	Rp 34.270.000,00	Rp 604.000,00	Rp 87.000,00	
100	MASAMBA	Rp 29.380.000,00	Rp 28.799.000,00	Rp 508.000,00	Rp 73.000,00	
101	TORADDA	Rp 27.653.000,00	Rp 27.106.000,00	Rp 478.000,00	Rp 69.000,00	
102	LAPAPA	Rp 30.235.000,00	Rp 29.638.000,00	Rp 522.000,00	Rp 75.000,00	
103	ROMPU	Rp 31.728.000,00	Rp 31.101.000,00	Rp 548.000,00	Rp 79.000,00	
104	POIMBAKKA	Rp 29.337.000,00	Rp 28.757.000,00	Rp 507.000,00	Rp 73.000,00	
105	PONGO	Rp 32.744.000,00	Rp 32.096.000,00	Rp 566.000,00	Rp 82.000,00	
106	SUMILIN	Rp 29.327.000,00	Rp 28.747.000,00	Rp 507.000,00	Rp 73.000,00	
	KEC. MAPPEDECENG					
107	KAPIDI	Rp 34.379.000,00	Rp 33.699.000,00	Rp 594.000,00	Rp 86.000,00	
108	CENDANA PUTIH	Rp 30.902.000,00	Rp 30.291.000,00	Rp 534.000,00	Rp 77.000,00	
109	CENDANA PUTIH I	Rp 34.032.000,00	Rp 33.359.000,00	Rp 588.000,00	Rp 85.000,00	
110	CENDANA PUTIH II	Rp 27.541.000,00	Rp 26.996.000,00	Rp 476.000,00	Rp 69.000,00	
111	MEKAR JAYA	Rp 29.184.000,00	Rp 28.607.000,00	Rp 504.000,00	Rp 73.000,00	
112	SUMBER WANGI	Rp 26.197.000,00	Rp 25.679.000,00	Rp 453.000,00	Rp 65.000,00	
113	TARRA TALLU	Rp 28.854.000,00	Rp 28.284.000,00	Rp 498.000,00	Rp 72.000,00	
114	HASANA	Rp 32.133.000,00	Rp 31.498.000,00	Rp 555.000,00	Rp 80.000,00	
115	HARAPAN	Rp 33.692.000,00	Rp 33.026.000,00	Rp 582.000,00	Rp 84.000,00	
116	MANGALLE	Rp 27.507.000,00	Rp 26.963.000,00	Rp 475.000,00	Rp 69.000,00	
117	BENTENG	Rp 30.262.000,00	Rp 29.663.000,00	Rp 523.000,00	Rp 76.000,00	
118	SUMBER HARUM	Rp 30.146.000,00	Rp 29.550.000,00	Rp 521.000,00	Rp 75.000,00	
119	UJUNG MATAJANG	Rp 28.574.000,00	Rp 28.009.000,00	Rp 494.000,00	Rp 71.000,00	
120	URASO	Rp 34.345.000,00	Rp 33.666.000,00	Rp 593.000,00	Rp 86.000,00	
121	MAPPEDECENG	Rp 39.500.000,00	Rp 38.719.000,00	Rp 682.000,00	Rp 99.000,00	
	KEC. BONE-BONE					
122	PATOLOAN	Rp 39.831.000,00	Rp 39.044.000,00	Rp 688.000,00	Rp 99.000,00	
123	BANTI MURUNG	Rp 35.259.000,00	Rp 34.562.000,00	Rp 609.000,00	Rp 88.000,00	

NO.	NAMA DESA	TOTAL DANA PER-DESA	1. ALOKASI DANA DESA	2. PAJAK DAERAH	3. RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G
158	MULYOREJO	Rp 41.565.000,00	Rp 40.743.000,00	Rp 718.000,00	Rp 104.000,00	
159	KALUKU	Rp 35.279.000,00	Rp 34.582.000,00	Rp 609.000,00	Rp 88.000,00	
160	RAWAMANGUN	Rp 35.444.000,00	Rp 34.744.000,00	Rp 612.000,00	Rp 88.000,00	
161	SIDOHARJO	Rp 35.804.000,00	Rp 35.096.000,00	Rp 619.000,00	Rp 89.000,00	
162	KATULUNGAN	Rp 40.560.000,00	Rp 39.758.000,00	Rp 701.000,00	Rp 101.000,00	
163	SALU LEMO	Rp 31.590.000,00	Rp 30.965.000,00	Rp 546.000,00	Rp 79.000,00	
164	TULUNG INDAH	Rp 35.856.000,00	Rp 35.148.000,00	Rp 619.000,00	Rp 89.000,00	
165	LAMPUAWA	Rp 36.257.000,00	Rp 35.541.000,00	Rp 626.000,00	Rp 90.000,00	
166	MINANGA TALLU	Rp 34.863.000,00	Rp 34.166.000,00	Rp 603.000,00	Rp 94.000,00	
Jumlah ...		Rp 5.832.468.000,00	Rp 5.717.159.000,00	Rp 100.757.000,00	Rp 14.552.000,00	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA

 KUNDAN PUTRI INDRIANI